



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam pemeriksaan dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa

antara :-----

1. **BENYAMIN SOPAMENA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah (BUMD/ Perusda) Kabupaten Mamuju/Swasta, beralamat di Jalan Puncak Mas Nomor : 8 BGH, RT/RW.01/08, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat;----

Selanjutnya disebut-----

PENGUGAT I;

2. **ANDY INDRAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Operasional Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah (BUMD / Perusda) Kabupaten Mamuju/Swasta, beralamat di Jalan Hidrologi Nomor : 9 RT/RW.04/008, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung Jawa Barat;-----

Selanjutnya disebut-----

PENGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa

Hukumnya bernama:

1. **IGNATIUS** **SUPRIYADI,**

SH.;-----

2. **HARTANTO,**

SH.;-----

--

3. **HERTANTO,**

SH.;-----

--

Kesemuanya Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Low Firm
Ignatius Supriyadi & Hartanto, beralamat di
Gedung Setiabudi Atrium Lantai 2 Suite 206B,
Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 62 Jakarta 12920,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15
Nopember 2010, yang untuk selanjutnya
disebut-----**PARA**

PENGGUGAT;

----**MELAWAN ... ke halaman 2**

-----**M E L A W A**

N-----

BUPATI KABUPATEN MAMUJU, Berkedudukan di Jalan
Soekarno Hatta Nomor: 1, Mamuju 91511,
Propinsi Sulawesi Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
bernama:-----1. **MUHAMMAD**

HATTA, S.H.-----

2. **DRS. ARTIS EFENDIM,**

M.AP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.

IHSAN,

S.H.-----

Berdasarkan **surat kuasa khusus** tertanggal
9 Desember 2010, Nomor : 040/431/XII/2010,
yang untuk selanjutnya disebut
sebagai-----

---**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah
membaca :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65/PEN.K/G.TUN/2010/PTUN.Mks, tanggal 29 Nopember 2010 Tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 65/PEN.H/G.TUN/ 2010/PTUN.Mks, tanggal 01 Desember 2010 Tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 65/PEN.H/G.TUN/ 2010/PTUN.Mks, tanggal 20 Desember 2010 Tentang Hari Persidangan;-----
- Telah membaca Penetapan No. 65/G.TUN/2010/PTUN.MKS tanggal 13 Januari 2011 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----
- Telah pula mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang
putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkut paut dengan sengketa
ini ;-----

- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 November 2010, dibawah register Perkara

Nomor : ... ke halaman 3

Nomor : 65/ G.TUN/2010/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 20 Desember 2010, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

I. OBYEK SENGKETA / GUGATAN :

Bahwa obyek sengketa/gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu :

-----**Surat Keputusan Bupati Mamuju**
Nomor : 356 tahun 2010 tertanggal 22 Oktober
2010, tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan
Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang nama/terkait
diri Benyamin Sopamena dan Andy Indrama (untuk
selanjutnya disingkat "KTUN Oyek
Sengketa") ;-----

1. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah KTUN yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun") :-----

Konkret :-----

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan, yaitu : Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju, diantaranya adalah (i) Penggugat I yang menjabat sebagai Direktur Utama (vide KTUN Obyek Sengketa bagian Memutuskan, Kesatu juncto angka 1 dalam Lampiran KTUN Obyek Sengketa) dan (ii) Penggugat II yang menjabat sebagai Direktur Operasional (" vide KTUN Obyek Sengketa bagian Memutuskan, Ke satu juncto angka 3 dalam lampiran KTUN Obyek Sengketa) ;-----

Individual :-----

KTUN Obyek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diantaranya adalah Penggugat I dan Penggugat II (vide angka 1 dan angka 3 dalam Lampiran KTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa) ;-----

Final ... ke halaman 4

Final :

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku Definitif dan menimbulkan akibat hukum berupa pemberhentian Direksi BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju, yang diantaranya dijabat oleh Penggugat I dan Penggugat II vide angka 1 dan angka 3 dalam Lampiran KTUN Obyek Sengketa. Selain itu dalam KTUN Obyek Sengketa aquo juga disebutkan secara tegas pada Bagian Memutuskan, Menetapkan, butir Keenam, yang berbunyi: "KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan", adapun tanggal penetapannya juga disebutkan pada halarnan yang sama yaitu : *Ditetapkan di Mamuju, Pada Tanggal 22 Oktober 2010,*
Bupati Mamuju H. Suhardi Duka";-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa aquo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, yaitu bersifat Konkret, Individual, dan Final. Hal mana jelas merugikan kepentingan Penggugat I dan Penggugat II secara langsung, karena saat KTUN Obyek Sengketa aquo dikeluarkan oleh Tergugat, masa Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I maupun II belum habis atau kurang lebih masih 2 tahun lagi atau baru akan habis pertengahan tahun 2012. Selain itu, dengan dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, telah menimbulkan akibat lain berupa kerugian bagi Penggugat I maupun Penggugat II karena kehilangan haknya untuk memperoleh penghasilan/gaji yang sedianya dapat diperoleh selama masih menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional BUMD/Perusda Mamuju tersebut ;-----

Disamping itu, selama masa kurang lebih 2 (dua) tahun menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional BUMD/Perusda Mamuju, Pengu-gat I maupun Penggugat II telah berupaya secara profesional dan semaksi-mal mungkin untuk merintis pengembangan BUMD/Perusda Mamuju, dianta-ranya adalah dengan cara mencari, mengundang, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan investor dalam maupun luar negeri (diantaranya Belanda,

Malaysia... ke halaman 5

Malaysia, Kuwait) sampai pembahasan dan/atau penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan para investor dimaksud ;----- Penggugat I dan Penggugat II selama menjabat masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional BUMD/Perusda Mamuju, berhasil mencari investor yang melakukan investasi selama 30 (tiga puluh) tahun di bidang minyak dan gas, emas, batubara, nikel, biji besi, hutan dan perkebunan, yakni GULF INVESTMENT HOUSE dari Kuwait. Khusus di bidang minyak dan gas (*oil and gas*) Penggugat I dan Penggugat II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan studi dan pengkajian kerjasama dalam rangka memberdayakan BUMD/Perusda Mamuju. dimana BUMD/Perusda Mamuju tersebut akan mendapatkan saham 10 % (sepuluh persen) dari investasi di bidang minyak dan gas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;--Selain itu di bidang pertambangan, Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan upaya dengan melibatkan tenaga ahli dari dalam dan luar negeri untuk melakukan survey dan studi Lapangan dengan biaya sangat besar yang diambil dari kantong Penggugat I sendiri, hingga dihasilkan suatu Laporan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) pertambangan batubara di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, dimana akhirnya Laporan Studi Kelayakan tersebut, dijadikan sebagai dasar penyusunan *due diligent* yang

membuat investor tertarik dan mau berinvestasi di bidang pertambangan batubara di Kabupaten Mamuju ;-----

Begitu pula dengan bidang pertanian, Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan langkah-langkah penting dengan mengundang investor dari Eropa untuk melakukan survey lapangan terkait potensi investasi rumput laut dan kakao/cokelat di Kabupaten Mamuju. Bahwa usaha dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah mewujudkan kerjasama BUMD/Perusda Mamuju dengan investor dalam negeri untuk membebaskan lahan dan membuat gudang yang digunakan bagi penggudangan kakao/cokelat di Belang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Belang, Kabupaten Mamuju, maupun hadirnya investor kakao/cokelat dari Eropa yang mengadakan kerja sama perdagangan kakao / cokelat ;-----

Bahwa ... ke halaman 6

Bahwa nantinya setelah kerjasama tersebut secara riil berjalan dan BUMD/ Perusda Kabupaten Mamuju memperoleh hasil/keuntungan dari hal tersebut, maka ada bagian persentase yang menjadi hak Penggugat I maupun Penggugat II (vide pasal 42 huruf c dan d Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju). Namun karena dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka jelas hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah dimaksud akan “dihilangkan” begitu saja, hal mana jelas-jelas sangat merugikan Penggugat I maupun Penggugat II ;-----Biaya-biaya yang diperlukan untuk feasibility study, mencari, mengundang, mengadakan pertemuan maupun penandatanganan MOU dengan investor tersebut di atas dikeluarkan dan ditalangi oleh Penggugat I dari kantongnya sendiri. Penggugat I maupun Penggugat II juga belum menerima gaji sampai 2 tahun (sampai dikeluarkannya KTUN Obvek Sengketa), serta Penggugat I juga telah mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk menutup segala biaya yang diperlukan untuk segala operasional kantor BUMD/ Perusda Mamuju untuk sewa gedung/ruang kantor, gaji karyawan dan segala kebutuhan BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju). Segala biaya tersebut mencapai miliaran rupiah dan tercatat secara jelas dan lengkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan yang ada. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat I dan Panggugat II demi mengembangkan BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju, dengan keyakinan dan harapan bahwa segala hak maupun biaya yang telah dikeluarkan tersebut akan dapat diterima kembali nantinya setelah kerjasama dengan para investor tersebut dapat berjalan secara riil ;-----Dengan dikeluarkannya KTUN

Obyek Sengketa, jelas kepentingan Penggugat I maupun Penggugat II secara langsung dirugikan, baik berupa kehilangan hak untuk menjabat sampai kurang lebih 2 (dua) tahun lagi, hak untuk menerima gaji selama masa sisa jabatan tersebut, hak untuk memperoleh pembayaran atas gaji yang belum diperolehnya selama masa jabatan yang telah berlangsung, hak untuk menerima persentase, maupun atas uang pribadi yang telah dikeluarkan Penggugat I untuk kepentingan merintis kerjasama dengan para investor maupun untuk segala operasional

Kantor ... ke halaman 7

Kantor BUMD/Perusda Mamuju ;

Gugatan

diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 55

Undang-Undang Peratun ;-----Bahwa KTUN Obyek Sengketa dikeluarkan/ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2010, namun Penggugat baru mengetahui keberadaan/telah dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2010 (vide bukti tanda terima, terlampir). Selanjutnya gugatan aquo diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar, oleh Penggugat pada tanggal 25 November 2010. Oleh karenanya Gugatan aquo adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan/atau diketahui oleh Penggugat (vide Pasal 55 Undang-Undang Peratun jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 bagian V angka 3) ;-----

II. Alasan-alasan diajukannya Gugatan (POKOK GUGATAN) :-----

II.1. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan/ditetapkan Tergugat Bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan (Pasal 53 ayat 2 a Undang-Undang Peratun) ;

2. Bahwa **Aturan Dasar** yang harus dijadikan pijakan/dasar hukum oleh Tergugat untuk mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa adalah :-----

i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (selanjutnya disebut "**UU 5/1962**"). Penegasan mengenai berlakunya UU 5/1962 telah dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut sebagai "**Permendagri 8/1998**") ;-----

ii) Peraturan Daerah ("Perda") Kabupaten Mamuju Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju tertanggal 1 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perda 9/2009”) ;

Bahwa ... ke halaman 8

Bahwa peraturan sebagaimana tertuang dalam Perda 9/2009 tersebut merupakan peraturan yang menjadi dasar pendirian BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju, peraturan mana mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju (vide pasal 49 ayat 2 Perda 9/2009) ;

-----Dalam Perda 9/2009 diatur secara tegas dalam pasal 48 ayat 1, bahwa pada pokoknya Direksi yang diangkat sebelum diundangkannya Perda 9/2009 tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai masa jabatannya berakhir. Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya telah diangkat oleh Tergugat untuk menjadi/menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 319 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Mamuju (selanjutnya disebut “SK Bupati Mamuju 319/2008”) dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun. Dengan demikian, berdasarkan pasal 49 ayat 1 Perda 9/2009 maka demi hukum Penggugat I dan Penggugat I seharusnya tetap menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional sampai masa jabatan berakhir pada tahun



3. Bahwa Tergugat mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa untuk memberhentikan diantaranya Penggugat I dan Penggugat II dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur Operasional BUMD/ Perusda Kabupaten Mamuju dengan alasan pada intinya adalah karena : (i) pengunduran diri 3 (tiga) Direksi lainnya yaitu H. Abd. Rasyid Kampil BA selaku Direktur SDM ; H. Tasdir Djalalu selaku Direktur Keuangan ; dan Amri Halik selaku Direktur Logistik; dan (ii) Laporan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju tanggal 18 Oktober 2010 ;-----
4. Bahwa baik Penggugat I maupun Penggugat II, sarna sekali tidak pernah mengetahui adanya pengunduran diri ketiga Direksi lainnya tersebut di atas, maupun Surat Laporan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju dimaksud. Bahkan sampai dengan dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa maupun diajukannya Gugatan aquo pada tanggal

25 ... ke halaman 9

25 Nopember 2010, Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak mengetahui maupun diberitahu perihal kedua hal dimaksud ;-----

5. Bahwa mengenai pemberhentian Direksi dalam suatu BUMD/Perusda (in casu BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju) telah diatur secara jelas, tegas dan detail dalam Aturan Dasar (in casu Perda 9/2009 jo UU 5/1962. Oleh karenanya menurut hukum administrasi negara, KTUN Obyek merupakan KTUN terikat (*gebonden beschikking*), dimana mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keabsahannya diuji/diukur/dikembalikan pada Aturan
putusan.mahkamahagung.go.id

Dasarnya ;-----

6. Bahwa Aturan Dasar yang menjadi sumber kewenangan Tergugat untuk **mengangkat maupun memberhentikan** Direksi pada BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju adalah Perda 9/2009 jo UU 5/1962. Oleh karenanya kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat adalah kewenangan yang bersifat melekat pada jabatannya (*atributif*). Wewenang *mengangkat maupun memberhentikan* Direksi BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju yang dimiliki oleh Tergugat *bukanlah tak terbatas*, melainkan terbatas, yaitu dengan batasan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam :-----

- I) Perda 9/2009, tepatnya pada Bab VII (tentang Direksi), Bagian Kesatu (tentang Pengangkatan, Tugas dan Wewenang), dan Bab VII Bagian Ketiga (tentang Pemberhentian Direksi) dan ;-----
- II) UU 5/1962, tepatnya pada Bab V (tentang Penguasaan dan Cara Mengurus) ;-----

Oleh karenanya, kewenangan *mengangkat maupun memberhentikan* Direksi BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju yang dimiliki oleh Tergugat adalah bersifat melekat dan terbatas (*Atributif Limitatif*) ;-----

7. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam butir 3 dan butir 4 di atas, dikaitkan dengan 2 (dua) Aturan Dasar yang ada tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa KTUN Obyek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang notabene merupakan Aturan Dasar bagi dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa Adapun mengenai hal ini Penggugat buktikan sebagai berikut :-----

- i) BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan/atau tidak terbagi atas saham (vide Pasal 8

ayat ... ke halaman 10

ayat 1 dan 2 Perda 9/2009). KTUN Obyek Sengketa dikeluarkan/ diputuskan/ditetapkan oleh Tergugat tanpa mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (in casu DPRD Kabupaten Mamuju), sehingga mutlak bertentangan secara langsung (*diametral*) dengan ketentuan pasal 11 ayat 2 UU 5/1962, yang berbunyi sebagai berikut :-----“

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan **diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dari daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah :-----

a. bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan ; -----

b.dst

.....” ;-----

- ii) Berdasarkan KTUN Obyek sengketa pada bagian Membaca dan Menimbang, maka alasan sesungguhnya yang menjadi penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberhentikan seluruh Direksi BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju adalah karena adanya surat pengunduran diri 3 (tiga) Direksi lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Perda 9/2009 tepatnya Pasal 19 (juncto pasal 12 ayat 1 huruf a UU 5/1962), 24 ayat (2), dan pasal 11 ayat (2) ;-----

Menurut hukum (*vide Perda 9/2009 Pasal 19 (juncto Pasal 12 ayat 1 huruf a UU 5/1962), Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 2*, pengunduran diri 3 (tiga) Direksi lainnya merupakan niat atau keinginan berhenti dan yang bersangkutan atas dasar **“permintaan sendiri”**, oleh karena itu **seharusnya yang diberhentikan oleh Tergugat melalui KTUN Obyek Sengketa hanyalah 3 (tiga) Direksi yang mengundurkan diri (berhenti atas “permintaan sendiri”)** saja, bukannya seluruh Direksi (in casu. Bukannya meliputi Penggugat I selaku Direktur Utama saat itu maupun Penggugat II selaku Direktur Operasional saat itu, yang tidak mengundurkan diri). Selanjutnya mengenai kekosongan jabatan Direksi yang diberhentikan karena mengundurkan diri itu, Perda 9/2009 telah mengatur bahwa hal itu akan diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) yang ditunjuk oleh

Direktur ... ke halaman 11

Direktur Utama (in casu Penggugat I) untuk masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan. Setelah mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa 3 (tiga) bulan, maka Direktur Utama (in casu Penggugat I) mengusulkan nama-nama Direktur untuk diangkat oleh Tergugat (in casu Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Mamuju). Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam *Perda 9/2009 Pasal 19 (juncto Pasal 12 ayat 1 huruf a UU 5/1962), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2)*, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 19 Perda

9/209 :-----

----“ *Direksi diberhentikan dengan alasan :*

a) **Atas permintaan sendiri** ;

b) *Meninggal dunia* ;-----

c) *Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya*;----

d) *Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui* ;-----

e) *Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah* ;-----

f) *Dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*” ;-----

Juncto Pasal 12 ayat 1 huruf a UU 5/1962 :----- “*Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Kepala Daerah yang

mengangkatnya, karena :-----

a. **Permintaannya**

sendiri ;-----

b. Berakhirnya masa sebagai anggota Direksi termaksud dalam Pasal 11 ayat 3 (catatan : masa jabatan 4 tahun) ;-----

c. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;-----

d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara ;-----

Pasal 24 ayat (1) Perda

9/2009 :-----

Direktur Utama Menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir untuk masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan ;

-----**Pasal**

11 ayat (2) Perda

9/2009 :-----

“ Direktur ... ke halaman 12

“ Direktur Utama diangkat oleh Bupati dari orang profesional dan Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Direktur Utama”;-----

- i) Jika alasan yang menjadi penyebab dikeluarkannya KTUN Obyek Seng-keta untuk memberhentikan seluruh Direksi BUMD/ Perusda Kabupaten Mamuju adalah karena adanya Laporan Badan Pengawas BUMD/ Perusda Kabupaten Mamuju kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menindaklanjuti Surat Pengunduran diri 3 (tiga) Direksi lainnya (*vide KTUN Obyek Sengketa bagian Membaca butir 2 jo Bagian Menimbang*), maka KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 19, 20, dan 21 Perda 9/2009. Hal itu dikarenakan Laporan Badan Pengawas BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju kepada Tergugat hanya diperlukan terkait dengan hal pemberhentian di luar alasan karena “mengundurkan diri” / “permintaan sendiri” melainkan hanya untuk alasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf c, d, e, f (in casu, alasan kesehatan, tidak melaksanakan tugas, merugikan perusahaan, dihukum pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap)(*vide* Pasal 20 Perda 9/2009) ;-----

- ii) jika ternyata Laporan Badan Pengawas BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju itu tidak berkaitan dengan pengunduran diri (atau berhenti atas permintaan sendiri) 3 (tiga) Direksi lainnya, melainkan karena salah satu alasan dalam ketentuan Pasal 19 huruf c, d, e, f Perda 9/2009 (in casu, alasan kesehatan; tidak melaksanakan tugas; merugikan perusahaan; dihukum pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap), maka berarti KTUN Obyek Sengketa dikeluarkan secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Perda 9/2009, karena **tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju terhadap diri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penggugat I maupun Penggugat II terkait

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dalam Pasal 19 huruf c, d, e, maupun F ;-- Adapun bunyi ketentuan Pasal 20 dan 21 Perda 9/2009 adalah sebagai berikut :-----

Pasal

20 :-----

1) Apabila Direksi diduga, melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, d, dan e, Badan Pengawas segera **melakukan ... ke halaman 13** melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ;-----

2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati ;-----

Pasal

21:-----

" Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah mengeluarkan :-----

a. Sural Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf c, d dan f ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan tentang Pemberhentian
putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara sebagai Direksi bagi yang melakukan
perbuatan Pasal 19 huruf e. “;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalam butir 7 (i) (ii), (iii), dan (iv) tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa (berikut Lampirannya) telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*onbevoegheid* atau *sewenang-wenang* atau *abuse of power*) sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Aturan Dasarnya yaitu UU 5/1962 jo Perda 9/2009. Oleh karenanya terbukti bahwa KTUN Obyek Sengketa (berikut Lampirannya) bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Peratun. Oleh karena KTUN Obyek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karenanya pula nama, kedudukan, dan harkat martabat dari Penggugat I dan Penggugat II harus direhabilitasi atau dikembalikan kepada kedudukan sernula ;-----

Perlu kami tambahkan dan tegaskan di sini sejak tahun 1998 sampai dengan tanggal dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa aquo (22 Oktober 2010), **tidak pernah ada Surat Keputusan Bupati Mamuju mengenai pengangkatan Badan Pengawas BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju**, padahal Perda 9/2009 Pasal 26 mengatur dan menentukan bahwa Badan Pengawas dimaksud harus dibentuk/diangkat oleh Bupati melalui Keputusan Bupati, dengan demikian maka Surat Laporan Badan Pengawas BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju yang ditujukan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu, pada bagian

“Membaca ... ke halaman 14

“Membaca” butir 2 dan bagian “Menimbang” huruf b) adalah cacat hukum. Sehingga hal tersebut semakin memperkuat terbuktinya fakta hukum bahwa KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

II.2. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan/ ditetapkan Tergugat Bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang Peratun) ;-----

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil pada bagian II.1 gugatan tersebut di atas, telah terbukti bahwa KTUN Obyek Sengketa dikeluarkan/ ditetapkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UU 5/1962 jo Perda 9/2009. Dengan demikian secara otomatis demi hukum, KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, *khususnya Asas Kepastian Hukum* ;-----

9. Bahwa selain itu, KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan tanpa terlebih dahulu memberitahukan maupun menginformasikan kepada Penggugat I ataupun Penggugat II terkait adanya surat pengunduran diri (minta berhenti atas kemauan sendiri) dan 3 (tiga) Direksi lainnya, jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya *asas Keterbukaan*. Jika Tergugat memang beritikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan kekuasaannya, khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian Direksi BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju, tentunya Tergugat akan memberitahukan dan melakukan pembicaraan *khususnya* dengan Penggugat I selaku Direktur Utama yang notabene berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 11 ayat 2 Perda 9/2010 mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pelaksana Tugas/PLT guna mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh 3 (tiga) Direksi lainnya, serta mengusulkan nama Direksi untuk diangkat oleh Tergugat ;-----

10. Bahwa disamping itu, apa yang diuraikan dalam butir 9 di atas ini, menunjukkan serta membuktikan bahwa Tergugat “sengaja” memposisikan atau menempatkan BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju dalam kondisi yang “status quo” tidak menentu, karena tidak mempunyai pengurus/Direksi sama sekali padahal, Tergugat tahu dan menyadari bahwa berdasarkan Pasal 3

serta ... ke halaman 15

serta 6 dikaitkan dengan Pasal 9 ayat 3-4 maupun Pasal 11-15 Perda 9/2009 BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju membutuhkan pengurus/Direksi khususnya Direktur Utama guna menjalankan maksud dan tujuannya dalam berperan serta mendorong pembangunan dan perekonomian daerah untuk kepentingan umum/rakyat, diantaranya sebagai “single gate corridor” dalam pemberdayaan/pengelolaan sumber daya alam daerah untuk kepentingan umum/rakyat. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tepatnya *Asas Kepentingan Umum* yang menghendaki penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negara (in casu Tergugat) mendahulukan kepentingan/
putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan umum ; -----

11. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang berisi pemberhentian seluruh Direksi BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju adalah hasil dari tindakan Tergugat yang dilakukan tanpa pernah memperhatikan pertimbangan DPRD (in casu DPRD Kabupaten Mamuju) yang disyaratkan oleh UU No.5/1962. Oleh karenanya, KTUN Obyek Sengketa aquo disamping melanggar asas kepastian hukum, juga melanggar *asas profesionalitas maupun asas tertib penyelenggara negara maupun asas proporsionalitas*. Karena tanpa pernah memperhatikan pertimbangan DPRD dimaksud, berarti nyata-nyata Tergugat dalam melaksanakan penyelenggaraan negara (in casu mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa) dilakukan secara tidak memperhatikan keteraturan, keserasian, keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara dalam pengendalian penyelenggaraan negara yang berlandaskan etika maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana digariskan oleh ketiga asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaksud ;--
12. Bahwa berdasarkan uraian butir 8 sampai dengan 11 tersebut di atas, terbukti bahwa KTUN Obyek Sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas tertib penyelenggaraan negara maupun asas proporsionalitas. Oleh karenanya, menurut hukum KTUN Obyek Sengketa aquo berikut Lampirannya terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Peratun, sehingga menurut hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, oleh
karenanya pula nama,

kedudukan ... ke halaman 16

kedudukan, dan harkat martabat dari Penggugat I dan
Penggugat II harus direhabilitasi atau dikembalikan
kepada kedudukan semula ;-----

III. **Permohonan**

Penundaan

Pelaksanaan KTUN

Obyek

Sengketa :-----

13. Bahwa berdasarkan uraian dalam seluruh dalil di atas, apabila KTUN Obyek Sengketa tetap dilaksanakan maka sudah barang tentu BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju akan “lumpuh” karena tidak mempunyai Direksi sama sekali, apalagi Direktur Utama, padahal jelas-jelas dalam ketentuan Pasal 9 Perda 5/2009 dinyatakan secara tegas bahwa Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh beberapa orang Direktur, dimana yang berhak mewakili bertindak di dalam maupun diluar pengadilan (in casu, termasuk terkait pelaksanaan maksud dan tujuan BUMD/Perusda yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perda 9/2009) adalah Direkrur Utama. Di samping itu, “kekosongan” Direksi jelas juga akan membawa dampak langsung yang sangat negatif/buruk bagi kelangsungan pengelolaan operasional BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju, termasuk diantaranya adalah pelaksanaan maksud dan tujuan BUMD/Perusda, soal pengelolaan uang di bank untuk penggajian karyawan, soal pemeliharaan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

administrasi maupun inventaris BUMD/Perusda
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju yang tidak boleh hilang ataupun rusak, maupun dalam menjalankan maksud dari tujuan BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju. Di sisi lain, juga akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat terkait akan semakin tidak jelasnya hak atas gaji yang belum pernah diterima baik oleh Penggugat I maupun Penggugat II selama masa menjabat sebagai Direktur Utama maupun Direktur Operasional BUMD/Perusda Mamuju ; juga uang pribadi Penggugat I yang telah terpakai untuk kepentingan mencari/ membangun kerjasama dengan investor maupun untuk segala operasional

BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah akan semakin tidak jelas pengembaliannya bahkan hilang begitu saja; serta hak Penggugat I dan Penggugat II atas persentase sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 Perda 9/2009 juga akan hilang begitu saja ;-----

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada sama sekali kepentingan umum yang akan dilindungi oleh KTUN Obyek Sengketa, mengingat KTUN

Obyek ... ke halaman 17

Obyek Sengketa dengan begitu saja dikeluarkan oleh Tergugat (untuk memberhentikan seluruh Direksi yang ada padahal Penggugat I selaku Ditektur Utama saat itu) dan Penggugat II (selaku Direktur Operasional saat itu) tidak termasuk sebagai Direksi yang mengundurkan diri atau minta berhenti atas kemauan sendiri) tanpa mempertimbangkan kepentingan BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju sendiri yang nyata-nyata akan menjadi “tidak menentu” dan “lumpuh” karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memiliki Direksi sama sekali. Juga tidak putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan soal jalannya roda pengurusan BUMD/Perusda guna melaksanakan maksud dan tujuannya (*dalam berperan serta men-dorong pembangunan dan perekonomian daerah untuk kepentingan umum/ rakyat, diantaranya sebagai "single gate corridor" dalam pemberdayaan/ pengelolaan sumber daya alam daerah untuk kepentingan umum/rakyat*) yang membutuhkan Direktur Utama dalam menjalankan tindakan hukum ;-----

15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian butir 13 s/d 14 di atas ini, maka penundaan pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peratun merupakan hal yang beralasan karena : (i) pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum ; (ii) penundaan KTUN Obyek Sengketalah yang justru akan melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju sendiri yang akan dapat berjalan kembali *baik mengenai soal pengelolaan uang untuk penggajian karyawan, maupun soal pemeliharaan administrasi serta inventaris BUMD/ Perusda agar tertib tidak rusak maupun hilang, juga soal dapat berjalannya kembali roda usaha BUMD/ Perusda dalam menjalankan maksud dan tujuannya maupun bidang usahanya* ; dan (iii) mendesak guna menghindarkan kerugian yang lebih besar pada diri Penggugat I maupun Penggugat II terkait hal-hal sebagaimana diuraikan dalam butir 13 di atas ;-----Berdasarkan hal tersebut di atas serta merujuk pada ketentuan Pasal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Peratun berikut penjelasannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan mengeluarkan/ menjatuhkan putusan/perintah penundaan pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa aquo selama pemeriksaan atas perkara aquo berjalan sampai

dengan ... ke halaman 18

dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo. Selain itu, demi kepastian hukum agar gugatan dalam perkara aquo nantinya tidak sia-sia maupun agar sengketa yang ada antara Penggugat dengan Tergugat tidak semakin ruwet/kusut, maka Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan untuk memerintah-kan kepada Tergugat agar tidak menerbitkan keputusan lebih lanjut yang berkaitan dengan KTUN Obyek Sengketa, termasuk diantaranya mengangkat Direksi baru pada BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju, sampai dengan putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalam dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai

berikut :-----

M e n g a d i l i :

Dalam Permohonan Penundaan :

- Mengabulkan permohonan Penundaan [Penangguhan] Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

356 tahun 2010. (berikut lampirannya) tertanggal 22
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 tentang Pemberhentian Direksi
Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang
nama/terkait diri Benyamin Sopamena dan Andy
Indrama ;-----

- Menyatakan dan/atau memerintahkan penundaan
(penangguhan) Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati
Mamuju Nomor 356 Tahun 2010 (berikut Lampirannya)
tertanggal 22 Oktober 2010 tentang Pemberhentian
Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju
sepanjang nama/terkait diri Benyamin Sopamena dan
Andy Indrama sampai adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo dan
selanjutnya memerintahkan Tergugat agar tidak
mengeluarkan keputusan lebih lanjut terkait Surat
Keputusan Bupati Mamuju Nomor 356 tahun 2010
tertanggal 22 Oktober 2010 tentang Pemberhentian
Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju
sepanjang nama/terkait diri Benyamin Sopamena dan
Andy Indrama, termasuk namun tidak terbatas pada
pengangkatan Direksi baru pada BUMD/Perusda
Kabupaten Mamuju, sampai adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap dalam perkara
aqua ;-----

Dalam ... ke halaman 19

<u>Dalam</u>	<u>Pokok</u>	<u>Perkara</u>	:
---------------------	---------------------	-----------------------	----------

- | | | | |
|--|---------|-----------|-------|
| ----- | | | |
| 1. Mengabulkan | gugatan | Penggugat | untuk |
| seluruhnya :----- | | | |
| 2. Menyatakan batal arau tidak sah Surat Keputusan | | | |
| Bupati Mamuju (in casu Tergugat) Nomor : | 356 | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2010 (berikut Lampirannya) tertanggal 22

Oktober 2010 tentang Pemberherhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang nama/terkait diri Benyamin Sopamena dan Andy Indrama ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 356 tahun 2010 (berikut lampirannya) tertanggal 22 Oktober 2010, tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang nama/terkait diri Benyamin Sopamena dan Andy Indrama ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi atau memulihkan nama, kedudukan dan harkat martabat dari Benyamin Sopamena dan Andy Indrama seperti sediakala ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 06 Januari 2011, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM

EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A. **TIDAK JELAS DAN KABUR**
putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN ;-----

Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya membingungkan dimana Penggugat mencampuradukan antara posisi posita dan petitum dimana konstruksi gugatan dalam posita tidak jelas, dan kabur cenderung tidak sistimatis uraian dari Pengggugat sehingga tidak jelas tindakan-tindakan yang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga merugikan Penggugat, dan hal lain adalah Penggugat menggunakan Peraturan Undang-Undang Nornor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah dalam mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, pada hal nyata proses dan tata kerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Mamuju diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Bukti T-1) yang sama-sama disetujui oleh Penggugat dan eksekutif, DPRD Mamuju pada saat Penggugat masih menjabat selaku Dirut Perusda ;-----

B. **GUGATAN** **PENGGUGAT**

PREMATUR :-----Bahwa

gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat semestinya diawali dengan upaya administrasi sesuai Amanat Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun jelas dalam gugatan tidak terlihat dalam uraian dalil gugatan Penggugat baik awal maupun akhir upaya-upaya yang dilakukan Penggugat terkait keluarnya objek sengketa ;-

DALAM

PENUNDAAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam alasan penundaan Tergugat putusan.mahkamahagung.go.id menganggap tidak ada alasan yang mendasar dan mendesak sesuai yurisprudensi yang berlaku terkait alasan penundaan dimana Tergugat justru menolak permohonan penundaan atau schorsing Keputusan Tata Usaha Negara (Penundaan) dengan dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa tidak sesuatu yang urgen dan mendesak untuk melakukan penundaan mengingat aktivitas yang dilakukan oleh Tergugat tidak bisa diukur dan tidak berdampak apa-apa mengingat sampai hari ini Tergugat tidak mendapatkan penjelasan secara detail dari Penggugat sehingga hal ini hanyalah klaim sepihak dari Penggugat untuk membesarkan efek dari pemberhentiannya ;-----
2. Bahwa dasar adanya tuntutan gaji dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah tidak mendasar mengingat pada penjelasan awal Penggugat ikhlas menghibahkan dana pribadinya untuk menjalankan aktivitas perusda Mamuju tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten Mamuju ;-----
3. Bahwa penjelasan Penggugat mengenai gaji, operasional karyawan tidak dapat di pertanggungjawabkan mengingat hal ini tidak disampaikan secara komprehensif kepada Tergugat selama Penggugat menjabat sebagai Direktur Perusda Mamuju;-----

4. Bahwa justru adanya penundaan ini Tergugat tidak bisa mencegah tindakan yang tidak terkontrol oleh Penggugat 1 dan 2 dalam mengatasmakan Perusda diluar Kabupaten Mamuju, mengingat selama ini aktivitas Perusda dibawah Penggugat I dan Penggugat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa terkontrol dan terukur sehingga hal ini menjaga jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan mengingat Kantor Perusda selama dipimpin oleh Penggugat 1 berada di Jakarta bukan di Kabupa-ten Mamuju sehingga apabila tindakan tidak terkontrol yang dilakukan oleh Penggugat pada saat penangguhan ini dikabulkan jangan sampai Pemerintah

Kabupaten ... ke halaman 21

Kabupaten Mamuju mendapatkan stigma yang buruk karena aktivitas lanjutan dari Penggugat 1 dan 2 pada saat penangguhan dikabulkan (dasar laporan yang tidak pernah disampaikan semacam mendetail) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan diatas adalah bantahan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dimaksud ;-----

2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya Tergugat menolak kecuali apa yang menjadi fakta yang tentunya tidak merugikan Tergugat;

3. Bahwa uraian Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 paragraf 2 yang mengatakan bahwa keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) aquo Objek Sengketa menyebabkan Penggugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat 2 kehilangan hak untuk memperoleh penghasilan/gaji adalah dalil yang mengada-ada mengingat sampai saat ini rencana kerja anggaran perusahaan daerah tidak pernah mendapatkan pengesahan dari Bupati Mamuju sesuai Pasal 14 huruf b Perda Nomor 9 tahun 2009, sehingga mengenai hitungan gaji dan penghasilan tidaklah relevan untuk dipersoalkan dan penjeasan lain walaupun ada penyampaian laporan keuangan sesuai Pasal 36 Ayat 2 Perda Nomor 9 tahun 2009 hal ini mesti diaudit oleh akuntan publik atau aparat pengawasan fungsional pemerintah dan laporan-laporan tersebut andaikan ada mesti diaudit oleh dua institusi tersebut, Tergugat tidak mendapatkan hal ini dari proses-proses berjalannya Perusda Mamuju penjelasan dalam Perda Nomor 9 tahun 2009 pada Pasal 17 ayat 2 dikatakan gaji pokok dan tunjangan ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Bupati hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat mengingat Penggugat 1 dan 2 tidak pernah menyampaikan laporan dimaksud hal ini adalah salah satu poin yang menjadi laporan Badan Pengawas Perusda Kabupaten Mamuju (Bukti T-2) kepada Bupati Mamuju sehingga terbit Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa aquo) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penjelasan Penggugat pada halaman 3 paragraf 3 dikatakan Penggugat 1 dan 2 telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan Perusda Mamuju dengan cara mencari, mengundang, mengadakan pertemuan dengan investor dalam dan luar sampai pada proses MOU adalah hanya tindakan sepihak dari

Penggugat ... ke halaman 22

Penggugat 1 dan 2 yang mana sesuai laporan Badan Pengawas hal ini tidak dilaporkan secara mendetail pada hal jelas badan pengawas sesuai Perda Nomor 9 tahun 2009 Pasal 29 huruf a **Badan Pengawas mempunyai tugas mengawasi kegiatan operasional perusahaan daerah** hal ini juga termuat dalam Pasal 30 huruf a Perda Nomor 9 tahun 2009 **Badan Pengawas mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan program kerja perusahaan daerah** ;

5. Bahwa penjelasan Penggugat 1 dan 2 dalam halaman 3 paragraf 4 yang menjelaskan bahwa adanya investor yang melakukan investasi selama 30 tahun dan investor GULF INVESTMEN HOUSE dari Kuwait dibidang minyak dan gas adalah memang tindakan dari Penggugat 1 dan 2 namun lagi-lagi Tergugat dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah tidak pernah mendapatkan laporan secara mendetail dan rinci mengenai aktivitas ini bagaimana jalannya proses investasi dimaksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tahap apa hal ini tidak pernah disampaikan oleh Penggugat 1 dan 2 kepada Tergugat maupun kepada Badan Pengawas Perusda Mamuju ;-----

6. Bahwa penjelasan Penggugat dalam halaman 4 paragraf 1 yang menyatakan telah melakukan survey dan studi lapangan sehingga lahirnya laporan studi kelayakan hal ini tidak pernah disampaikan kepada Tergugat dan Badan Pengawas Perusda Mamuju, hal yang tidak relevan adalah klaim Penggugat yang menyatakan bahwa biaya yang timbul dari kegiatan dimaksud adalah dari kantong Penggugat adalah hal yang subyektif mengingat Tergugat dan Badan Pengawas tidak pernah mendapatkan laporan terinci mengenai penggunaan uang pribadi Penggugat 1 ;

7. Bahwa penjelasan Penggugat pada halaman 4 paragraf 2 yang menyatakan bahwa Penggugat 1 dan 2 telah melakukan langkah-langkah untuk mengundang investor eropa dan dalam negeri mengenai investasi rumput laut serta pembebasan lahan untuk dan pembuatan gudang dan kerjasama perdagangan kakao adalah hal yang dilakukan oleh Penggugat 1 dan 2 yang mana Tergugat dan Badan Pengawas



Perusda Mamuju tidak pernah
mendapatkan laporan rinci mengenai
kegiatan-kegiatan
dimaksud ;-----

8. Bahwa ... ke halaman 23

8. Bahwa penjelasan Penggugat dalam halaman 4 paragraf 3 mengenai adanya harapan keuntungan (gain) yang tercipta dari proses-proses kerjasama tersebut diatas adalah tidak relevan di hitung dan dipresentase mengingat kerjasama yang dilakukan tidaklah riil mendapatkan keuntungan mengingat pengurus Perusda (Direksi didalamnya adalah Penggugat 1 dan 2) adalah terbatas selama 4 tahun dan itupun bisa ditambah hanya satu kali periode, Penggugat 1 dan 2 menganalogikan Perusda Mamuju adalah seolah-olah milik pribadi Penggugat 1 dan 2 yang mana ia bisa berlama-lama menguasai dan mengendalikan perusahaan ini ;

9. Bahwa penjelasan Penggugat dalam halaman 4 paragraf 4 dan halaman 5 paragraf 1 dan 2 yang menyatakan bahwa biaya-biaya yang timbul dari keluarnya uang pribadi Penggugat serta tidak dibayarnya gaji, sewa gedung, gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan adalah tidak relevan dituntut oleh Penggugat mengingat Tergugat tidak pernah mendapatkan laporan detail mengenai penggunaan dana serta asal sumber dana mengingat hal ini Penggugat tidak pernah laporkan kepada Tergugat, mengenai biaya timbul diatas Penggugat mesti paham bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Penggugat 1 selaku Direktur PT.Surya Mahardika membuat pernyataan kepada Tergugat bahwa seluruh biaya yang timbul dari aktivitas sampai akhir bulan Juli 2009 tidak menjadi beban pinjaman atau hutang piutang baik Perusda/BUMD Mamuju maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju (Bukti T-3). Hal ini menjadi fakta yang tidak bisa disangkal oleh Penggugat ;-----

10. Bahwa Tergugat melalui Sekda Mamuju tertanggal 5 Maret 2010 mengirimkan surat kepada Ka. Perusda Mamuju dalam hal : Permintaan Laporan Keuangan BUMD tahun Anggaran 2009 (Bukti T-4) inilah langkah-langkah yang ditempuh Penggugat dalam mengawasi kinerja Perusda Mamuju ;-----

MENGENAI HUKUMNYA :

1. Bahwa penjelasan Penggugat pada halarnan 5 mengenai alasan-alasan diajukannya gugatan dimana yang mana dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa aturan dasar yang mesti dijadikan dasar oleh Tergugat adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusda adalah tidak relevan mengingat Perda Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju

tertanggal ... ke halaman 24

tertanggal 1 Mei 2009 tercatat dalam lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 tahun 2009 dalam konsideran mengingat tidak mencamtumkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusda sehingga hal ini tidak mutlak menjadi dasar klaim Penggugat azas hukum yang berlaku jelas dikatakan *lex specialis de lex generalis* (hukum yang khusus lebih utama dari pada hukum yang umum), perlu kami jelaskan juga bahwa pembahasan Ranperda Perusda sebelum disahkan menjadi Perda Nomor 9 tahun 2009 bahwa yang paling getol untuk melakukan perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2000 tentang Perusda (Perda terdahulu Bukti 1-5) adalah pihak Penggugat 1 dan sangat aktif pada saat pembahasan dengan Pihak DPRD Mamuju sehingga tidak relevan kemudian Penggugat menggunakan Logika aturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusda ;-----

2. Bahwa dalam uraian Penggugat dikatakan mestinya dengan pengunduran diri 3 Direksi (H.Abd. Rasyid Kampil, H.Tasdir Jalalu, Amri Halik) (Bukti T-6), tidak serta merta memberhentikan Penggugat 1 dan 2 adalah dalil yang subyektif dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat pengunduran diri dari 3 Direksi tersebut menjadikan kinerja Perusda Mamuju menjadi tidak jelas menguatkan laporan Badan Pengawas Perusda Mamuju, tugas Badan Pengawas dalam Perda Nomor 9 tahun 2009 dijelsakan sebagai berikut :-----

-----**Pasal 29 huruf b Badan pengawas mempunyai tugas memberikan pendapat dan Saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;**-----

Pasal 30 huruf c Badan Pengawas mempunyai wewenang mengevaluasi program kerja Direksi sebagai bahan pendapat dan saran kepada Bupati ;---Penjelasan Penggugat yang menyatakan bahwa apabila ada Direksi yang diberhentikan karena mengundurkan diri sesuai Pasal 24 ayat 1 Perda Nomor 9 tahun 2009 adalah mengutip pasal dalam perda sesuai selera Penggugat pada hal jelas dikatakan dalam Pasal 24 ayat 1 ; -----**Direktur Utama menunjuk pelaksana tugas (PLT) apabila Direksi diberhenti-kan sebelum masa jabatannya berakhir untuk masa jabatan paling lama 3 Bulan ;**-----

Pasal ... ke halaman 25

Pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pemberhentian secara bersamaan, Penggugat tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan pembenaran pada Pasal 24 ayat 1
putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Direksi yang ada dalam Perusda Mamuju sesuai Peraturan Bupati Mamuju Nomor 319 tahun 2008 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju tertanggal 7 Juli 2010 (Bukti T-7) yang berjumlah 5 orang dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	BENYAMIN SOPAMENA	Direktur Utama
2	H. ABD. RASYID KAMPIL, BA.	Direktur SDM
3	ANDY IDRAMA	Direktur
4	H. TASDIR DJALALU	Direktur Keuangan
5	AMRI HALIK	Direktur Logistik

Penggugat mesti memahami bahwa Direksi yang mengundurkan diri tidak otomatis berhenti secara permanen dan legal sebagai Direksi artinya Sdr. ABD. RASYID KAMPIL, H.TASDIR DJALALU, AMRI HALIK, tetap melekat Jabatan Direksi sampai keluar pemberhentian resmi dari Tergugat, karena dalam Pasal 22 ayat 1 dijelaskan sebagai berikut :

-----**Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a, b, dan c diberhentikan dengan Hormat ;**

-----Pasal 19 huruf a dijelaskan bahwa **Direksi diberhentikan dengan alasan atas permintaan sendiri ;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal inilah yang masuk menjadi kategori 3 orang direksi yang mengundurkan diri, sehingga logika Penggugat yang menyatakan bahwa ia menunjuk PLT apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatan vide Pasal 24 ayat 1 tidak bisa diterapkan mengingat Keputusan Bupati Nomor 356 tahun 2010 (objek KTUN) berlaku secara permanen kepada seluruh direksi artinya pengunduran diri tidak bisa dikategorikan sebagai pemberhentian mengingat 3 orang direksi tersebut diberhentikan secara bersama-sama dengan Penggugat 1 dan 2 sehingga tidak bisa kemudian dalil Penggugat 1 menyatakan berwenang menunjuk PLT karena ia sendiri juga diberhentikan ;-----

3. Bahwa uraian Penggugat yang menyatakan bahwa dasar pemberhentian Penggugat 1 dan 2 karena adanya pengunduran diri dan laporan Badan

Pengawas ... ke halaman 26

Pengawas Perusda Mamuju perlu dipahami bahwa pada saat 3 Direksi mengajukan surat pengunduran diri Badan Pengawas melakukan pemeriksaan dan sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki yang termaktub dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Perda Nomor 9 tahun 2009 dan ditindaklanjuti dalam Pasal 21 huruf a bahwa pada saat pemeriksaan dan terkait dengan pengunduran diri 3 direksi ditemukan fakta bahwa kondisi Perusda Mamuju tidak menunjukkan kondisi yang stagnan, tidak efektif sehingga diperlukan proses restrukturisasi dan rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (Bukti T-8) yang mensyaratkan kedudukan Kantor Perusda Mamuju mesti berada di Kota Mamuju sesuai amanat Perda Nomor 9 tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 hal ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilaksanakan oleh Direksi Perusda malah Kantor Perusda
putusan.mahkamahagung.go.id

selarna ini berada di
Jakarta ;-----

4. Bahwa dasar lain dilakukannya pemeriksaan sehingga lahir laporan Badan Pengawas Perusda Mamuju adalah adanya Surat Bupati Mamuju Nomor 539 tanggal 17 September 2010 perihal permintaan laporan keuangan dan kinerja BUMD Mamuju (BuktiT-9) dan pada saat Penggugat 1 dan 2 diminta untuk dikonfirmasi oleh Badan Pengawas Perusda Mamuju hal in tidak pernah ditindak lanjuti mengingat Badan Pengawas Perusda Mamuju sudah menyampaikan Undangan klarifikasi namun Penggugat 1 dan 2 tidak pernah jelas keberadaannya;-----

5. Bahwa bukti Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak mampu melaksanakan proses berjalannya Perusda Mamuju adalah Penggugat 1 selaku Direktur Utama tidak mengetahui adanya pengunduran diri dari 3 orang direksi sehingga hal ini membuktikan kinerja badan pengawas dalam mengawasi proses kerja Perusda sudah sesuai, andaikan pengunduran diri ini diketahui oleh Penggugat 1, dengan inisiatif yang dimiliki tentunya dengan komitmen yang tinggi tentunya Penggugat 1 bisa melakukan langkah-langkah yang strategis ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan bahwa Penggugat 1 dan 2 tidak efektif lagi mengelola Perusda Mamuju (analogi bagaimana mau mengelola 3 orang direksi mundur tidak diketahui) ini membuktikan bahwa manajemen sudah tidak efektif untuk melaksanakan tanggung jawab yang diterima ;-----

6. Bahwa ... ke halaman 27

6. Bahwa sangat tidak mendasar Penggugat menyatakan bahwa tidak pernah ada Surat Keputusan Bupati Mamuju tentang Pengangkatan Badan Pengawas ini lagi-lagi membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) sudah sesuai dikeluarkan oleh Tergugat dimana perangkat dan struktur Perusda Mamuju tidak ia ketahui mengingat Penggugat secara terang-terangan menyatakan tidak ada Badan Pengawas Perusda pada hal faktanya Badan Pengawas Perusda Dibentuk Sesuai Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 320 tahun 2008 tertanggal 7 Juli 2008 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju (Bukti T-10) ;-----

Berdasarkan uraian tersebut kiranya Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

DALAM PENANGGUHAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Mengingat, dalil gugatan tidak mendasar kiranya permohonan penangguhan tidak dikabulkan mengingat tidak adanya kepentingan mendesak dan menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Mamuju ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;-----
3. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ;---
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 13 Januari 2011 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 20 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P-1 sampai dengan P-11, yang perinciannya sebagai berikut ;
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti ... ke halaman 28

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 319 Tahun 2008, tanggal 7 Juli 2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Mamuju (sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 356 Tahun 2010, tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju, tanggal 22 Oktober 2010 (foto copy dari foto copy) ;-----

3. Bukti P-3 : Foto copy Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 356 Tahun 2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju (foto copy dari foto copy) ;-----

4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Pernyataan Benyamin Sopamena Direktur PT.Surya Mahardika Mamuju tanggal 20 Agustus 2009 (foto copy dari foto copy) ;-----
5. Bukti P-5 : Foto copy Laporan Keuangan Triwulan 1 Tahun 2010 Badan Usaha Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Kabupaten Mamuju, tanggal 31 Maret 2010
putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy dari foto
copy) ;-----

6. Bukti P-6 : Foto copy Laporan Keuangan Triwulan 2 Tahun 2010 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju, tanggal 30 Juni 2010 (foto copy dari foto copy) ;-----

7. Bukti P-7 : Foto copy Laporan Keuangan Triwulan 3 Tahun 2010 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju, tanggal 30 September 2010 (foto copy dari foto copy) ;-----

8. Bukti P-8 : Foto copy Laporan Kinerja Juli 2008 -Agustus 2008 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju, tanggal 31 Agustus 2010 (foto copy dari foto copy) ;-----

9. Bukti P-9.a : Foto copy Memorandum of Understanding Between (1) BUMD Mamuju West Sulawesi Local Government-Owned Enterprise (2) PT.Mega Coal Internasional and PT.Blackgoald (sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti P-9.b : Foto copy Terjemahan dalam bahasa Indonesia atas Memorandum of Understanding Between (1) BUMD Mamuju West Sulawesi Local Government-Owned Enterprise (2) PT.Mega Coal Internasional and PT.Blackgoald (sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bukti P-10.a:
putusan:mahkamahagung.go.id

Foto copy Memorandum

of Undertanding Between Gulf Investmen Hous and
BUMD (Local Government-Owned Entreprise dated 21
October 2008 (sesuai dengan
aslinya) ;-----

12. Bukti P-10.b: Foto copy Nota
Kesepahaman, tanggal 21 Oktober 2008 antara Gulf
Investment House (KSCC) dengan BUMD Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (sesuai dengan
aslinya) ;-----

13. Bukti P-11 : Foto copy
Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 57 Tahun 2009,
tentang Pemberian Kewenangan dan Tanggung Jawab
Kepada Perusahaan Daerah untuk Melakukan
Pengkajian dan Analisa Investasi Terhadap Perusahaan-
Perusahaan Penanam Modal di Kabupaten Mamuju
(sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa bukti-bukti mana telah diberi meterai
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya
dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7
dan P-8 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan
saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto
copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1
sampai dengan T-7, perinciannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Mamuju Nomor 356 Tahun 2010,
tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah
Kabupaten Mamuju, 22 Oktober 2010 (sesuai dengan
aslinya) ;-----

2. Bukti T-2 : Foto copy Laporan
Badan Pengawas Perusda Kabupaten Mamuju, tanggal
18 Oktober 2010 Nomor : 01/BP-PERSUDA-MU/X/2010
(sesuai dengan
aslinya) ;-----

3. Bukti T-3 : Foto copy Surat
Pernyataan Benyamin Sopamena Direktur PT.Surya
Mahardika Mamuju tanggal 20 Agustus 2009 (sesuai
dengan
aslinya) ;-----

-

4. Bukti ... ke halaman 30

4. Bukti T-4 : Foto copy Surat dari
Sekretaris Daerah Nomor : 900/52/III/2010/ DPPKD,
tanggal 5 Maret 2010, perihal Permintaan Laporan
Keuangan BUMD Tahun Anggaran 2009 yang
ditujukan kepada

Dirut PDAM Tirta Manakarra dan Kepala Perusda
Kabupaten Mamuju (sesuai dengan
aslinya) ;-----

5. Bukti T-5 : Foto copy Peraturan
Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 09 Tahun 2000
tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju (sesuai
dengan
aslinya) ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bukti T-6.1 : Foto copy Surat dari
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abd.Rasyid Kampil, BA, tanggal 07 Mei 2009 perihal
Permohonan Pengunduran Diri yang ditujukan kepada
Bapak Bupati Mamuju (sesuai dengan
aslinya) ;-----

7. Bukti T-6.2 : Foto copy Surat dari
H. Tasdir Djalalu, tanggal 27 Juli 2009 perihal
Permohonan Pengunduran Diri yang ditujukan kepada
Bapak Bupati Mamuju (sesuai dengan
aslinya) ;-----

8. Bukti T-6.3 : Foto copy Surat dari
Amri Halik, tanggal 19 November 2009 perihal
Permohonan Pengunduran Diri yang ditujukan kepada
Bapak Bupati Mamuju (sesuai dengan
aslinya) ;-----

9. Bukti T-7 : Foto copy Surat
Keputusan Bupati Mamuju Nomor 319 Tahun 2008,
tanggal 7 Juli 2008 tentang Pengangkatan Direksi
Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Mamuju
(sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bahwa bukti-bukti mana telah diberi meterai
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya
dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti-bukti
surat Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi
dipersidangan bernama : -----

1. **Drs. DANIEL P. TANGMA'TI, MM.,** Warganegara
Indonesia, Tempat / tanggal lahir Tator, 2 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1953, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Atik Soeteja Kompleks Pemda Nomor 11, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen ;

2.YUSRI ... ke halaman 31

2. **YUSRI MUIS, S.Sos.,MM.,** Warganegara Indonesia, Tempat / tanggal lahir Mamuju, 31 Desember 1958, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Bau Massepe Nomor 32, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam ;-----
3. **AMRI HALIK.,** Warganegara Indonesia, Tempat / tanggal lahir Mamuju, 31 Desember 1958, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Kurungan Bassi Nomor 73, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam ;-----

Saksi pertama bernama **Drs. DANIEL P. TANGMA'TI, MM.,** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar setelah tanggal 15 s/d 17 Januari 2009, masih ada pertemuan, yaitu pada tanggal 27 Februari 2009, Bupati mendengar paparan Direksi Perusda, yang me laporkan mengenai target kontribusi BUMD pada pemasukan PAD sebagai program kerja yaitu sebesar 14 Milyar Rupiah (untuk tahun 2009-2013) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa tanggapan dari badan Pengawas, saksi putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap target tersebut sulit untuk dipenuhi;-----

- Bahwa tanggapan dari Direksi yaitu PAD tahun 2009 s/d 2013, Bupati ingin membicarakan untuk tahun 2009 saja ;-----

- Bahwa tidak ada lagi pertemuan lain dengan Direksi BUMD/Perusda Mamuju; --

- Bahwa maksud saksi kalau sudah koordinasi, ada Direksi yang mengundurkan diri sedang Badan Pengawas tidak mengetahui ;-----

- Bahwa terkait kinerja Perusda, saksi pernah membuat laporan ke Bupati, pada tanggal 18 Oktober 2010, inti laporannya yaitu tidak berkantor di Mamuju, Pengunduran Direksi dan Program kerja tidak disampaikan tahunan dan 5 tahunan ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah memanggil baik melalui telepon maupun surat kepada Direktur Utama dan Direktur Oprasional untuk konfirmasi tugas pengawasan karena saksi tidak pernah mengetahui alamat Perusda di Jakarta dan karenanya Direktur Utama belum pernah dikonfirmasi dalam rangkan pengawasan ;-----

•

Bahwa ... ke halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Bidang Pengawas

sama dengan pengangkatan Direksi Perusda dan dilantik bersama ;-----

- Bahwa setelah dilantik, Badan Pengawas mengadakan rapat yang membicarakan supaya Direktur membuat program kerja 1 tahun dan 5 tahun (15 Januari 2009 sampai dengan 14 Januari 2009) memberi waktu 4 hari, tetapi laporan tersebut tidak pernah diserahkan ;-----

- Bahwa kemudian laporan secara garis besar disampaikan kepada Pengawas Perusda melalui Kabag Ekonomi pada bulan Januari tahun 2009 ;-----

- Bahwa yang diminta Badan Pengawas Program kerja/ kegiatan 1 tahun dan 5 tahun ;-----

- Bahwa model yang diserahkan di Kabag Ekonomi adalah garis besar mengenai pertambangan ;-----

- Bahwa ada laporan triwulan yang dimaksud Penggugat, tapi yang diminta 1 tahunan ;-----

- Bahwa tidak ada laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan dan dana-dana yang dipakai ;

- Bahwa ada pihak luar/BPK datang memeriksa pada awal tahun 2010, dipanggil oleh Ketua Tim bahwa Perusda diberi dana 1 milyar, sedangkan Perusda tidak berdomisili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mamuju :-----
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jajaran Direksi Perusda menghadiri panggilan dari Ketua Pengawas, pada tanggal 15 Januari 2009, program kerja hadir Direktur Utama dan beberapa Direktur ;-----
- Bahwa saksi dilantik bersamaan dengan Direksi Perusda, yang bergerak dalam bidang pertambangan, perindustrian dan perkebunan ;-----
- Bahwa selama Pak Benyamin secara garis besar tidak pernah membuat laporan secara rinci tetepi hanya target PAD ;-----
- Bahwa pemeriksaan BPK mengenai penyertaan modal sebesar Rp.1. milyar ;----
- Bahwa Badan Pengawas melakukan pengawasan sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa benar setelah melakukan pengawasan menyampaikan laporan ke Bupati ;

• **Bahwa ... ke halaman 33**

- Bahwa ketidak lengkapan laporan bisa menjadi alasan pemberhentian Direktur lain karena Perusahaan tersebut kinerjanya tidak efektif ;-----
- Bahwa selain Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kinerja Badan Pengawas, tidak ada peraturan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekomendasi BPK tentang Kantor BUMD dan laporan Keuangan yang mengarah adanya penyalahgunaan keuangan tidak ada ; -----
- Bahwa Badan Pengawas pernah surat menyurat dengan Direktur Utama dengan mengundang tentang rapat mengenai laporan dan surat ditujukan ke Direktur Utama tentang temuan BPK dan dibalas/jawabannya melalui surat pos;-----
- Bahwa dengan adanya pengunduran diri dari Direksi (3 Direksi), tidak ada yang melakukan penggantian, Badan Pengawas tidak mengetahui tentang adanya pengunduran diri, hanya ke Direktur ; -----
- Bahwa saksi tahu ada pengunduran diri pada saat ada rapat internal yang di tembuskan ke Sekretaris Badan Pengawas ; -----
- Bahwa saksi pernah memanggil Direksi Perusda, hanya lewat perwakilan di Mamuju, tapi tidak pernah menyurat ke Jakarta yaitu ke Direktur Utama ; -----
- Bahwa alasan ke-3 orang Direksi mengundurkan diri karena tidak ada koordinasi dan tidak diberi kewenangan oleh Direktur Utama ;-----
- Bahwa pengunduran diri dari ke-3 orang, saksi tidak tahu apa alasan yang ke-2 orang direksi serta merta berhenti juga ; -----
- Bahwa Kepala Inspektorat ex efficio tidak menduduki sebagai Pengawas Perusda tetapi diambil dari Pejabat eselon 3 ; -----
- Bahwa diangkat sebagai Pengawas berdasarkan Tupoksi dinas yang terkait; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ada temuan dari BPK (saksi selaku Badan Pengawas) termasuk saksi juga diperiksa ;

- Bahwa hasil/tindakan dari Badan Pengawas ditujukan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi menerima laporan tahunan, tetapi sikap/ evaluasi Badan Pengawas setelah rapat (Januari) tidak dikaji laporan tersebut ;-----
- Bahwa atas kekurangan laporan tersebut, tidak pernah mengeluarkan surat untuk mengklarifikasi hal tersebut ke Perusda ; -----
- Bahwa tidak ada kontak karena Kantor Perusda berlokasi di Jakarta ;-----

• **Bahwa ... ke halaman 34**

- Bahwa Permintaan laporan (T-4) mengenai surat atas nama Sekda tentang permintaan laporan saksi tidak tahu (tidak ada tembusan ke Badan Pengawas) ;
- Bahwa mengenai laporan Badan Pengawas ke Bupati , setelah beberapa lama, karena adanya pengunduran 3 Direksi, menerima tembusan pengunduran diri tahun 2009 dan Surat Pengunduran diri (masing-masing surat yaitu tanggal 1, 2, 3/tidakkolektif) tanggalnya berbeda-beda, saksi tidak tahu cara pengiriman; -----
- Bahwa Pengunduran diri pada bulan Mei 2009, saksi tidak tahu keadaan perusahaan daerah ;

- Bahwa ada temuan BPK yang masuk dalam rekomendasi Badan Pengawas, yaitu mengenai lokasi Kantor tetapi mengenai keuangan saksi tidak tahu (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T-2) :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang mengarah pada penyalahgunaan keuangan BUMD;-----
- Bahwa pertimbangan dari Badan Pengawas untuk memberhentikan Direktur Utama karena Direktur Utama dan Direktur tidak ada koordinasi ;-----

Saksi kedua bernama **YUSRI MUIS, S.Sos.,MM.,** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa kedudukan Badan Pengawas sebagai Sekretaris padahal saksi Kabag Ekonomi, karena ada korelasinya merupakan salah satu bagian dalam penanaman modal ?-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Badan Pengawas pada Pertengahan Januari, adalah meminta program kerja dan laporan dari Perusda dan melapor kepada Bupati ;---
- Bahwa Perusda pernah menyampaikan/melapor ke Badan Pengawas tentang Laporan Keuangan dan laporan program kerja ;-----
- Bahwa laporan Keuangan dilakukan seperti Periode neraca dan satu tahu terakhir ;-----
- Bahwa Badan Pengawas tidak pernah merekomendasi Direktur Utama dan Direktur Operasional untuk diberhentikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi ketiga bernama **AMRI HALIK.**, dibawah sumpah putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa betul saksi sebagai Direksi di Perusda ;-----

Bahwa ... ke halaman 35

- Bahwa jabatan saksi di Perusda adalah sebagai Direksi Logistik, tugasnya menyediakan perlengkapan ;-----

- Bahwa selama saksi menjadi Direksi, saksi tidak sering dilibatkan ;-----

- Bahwa selama saksi menjadi Direksi, tidak pernah dilakukan Rapat Internal, hanya melakukan persentase jika ada Pimpinan datang ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Kantor Perusda baik di Mamuju maupun di Jakarta ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah ke Kantor Perusda di Jakarta ;-----

- Bahwa benar saksi tahu ada Badan Pengawas, karena bersamaan dilantik ;-----

- Bahwa benar saksi pernah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 19 November 2009 ;-----

- Bahwa pengunduran saksi ditujukan ke Perusda dan Pemda ;-----

- Bahwa surat pengunduran diri saksi hanya memberikan tembusan ke Dirut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh
Badan Pengawas pada waktu mengundurkan diri ;

• Bahwa benar saksi paling sering menanyakan kepada
Dirut mengenai Operasional
Perusda ;-----

• Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan keuangan
tersebut ;-----

• Bahwa benar saksi pernah digaji dan saksi hanya
pernah menerima gaji 2 kali ;--

• Bahwa saksi tidak tahu darimana asal uang untuk
operasional kantor ; -----

• Bahwa benar saksi melakukan tembusan ke Dirut pada
saat pengunduran diri ;---

• Bahwa benar saksi dipertanyaan mengenai
pengunduran dirinya oleh Badan Pengawas pada hari
itu juga ;

• Bahwa Badan Pengawas tidak pernah melakukan audit
kepada Direksi dan Perusda ;

• Bahwa benar Badan Pengawas pernah melakukan
pembinaan atau semacamnya kepada Direksi ;

--

• Bahwa saksi tidak tahu mengenai kondisi Perusda pada
saat melakukan pengunduran diri ;



Bahwa ... ke halaman 36

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemasukan Perusda karena tidak pernah ada rapat internal ;-----

- Bahwa saksi mengundurkan diri dengan inisiatif sendiri ;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai pengunduran diri Direksi lain ; -----
- Bahwa benar saksi pernah digaji 2 kali ;

- Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada Direktur Keuangan mengenai gaji-gaji berikutnya ;

--
- Bahwa tanggapan Direktur Keungan adalah menyatakan gaji tersebut dibayarkan karena ditransfer dari Jakarta ;-----
-
- Bahwa saksi mengundurkan diri pada tanggal 19 November 2009 ;-----
- Bahwa saksi mengundurkan diri secara pribadi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengunduran diri Direksi lain ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai redaksi yang sama dengan surat pengunduran diri Direksi lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil secara lisan oleh Pengawas untuk dimintai keterangan ;---
- Bahwa pemanggilan kepada saksi langsung pada saat saksi mengajukan pengunduran diri ;-----

- Bahwa menurut saksi mengenai Perusda sudah tidak layak untuk beroperasi lagi;

- Bahwa yang membawa gaji tersebut adalah Pegawai Pemda ;-----
- Bahwa gaji tersebut tidak ada rinciannya dalam kwitansi gaji ;-----
- Bahwa setelah pelantikan 5 Direksi, hanya satu kali mereka bertemu dan berbincang ;-----

- Bahwa benar ada Direksi lain yang kembali ke Jakarta ;

- Bahwa pada waktu mengundurkan diri, tidak pernah berkomunikasi dengan Indra;

- Bahwa tidak ada pembagian tugas setelah pelantikan 5 Direksi ; -----
- Bahwa pada waktu pertemuan Direksi membicarakan mengenai program yang sampai hari ini tidak terlaksana ;-----



- Bahwa setelah diangkat menjadi Direksi, tidak pernah ada program yang dibicarakan karena tidak pernah ada rapat internal ;-----
- Bahwa Badan Pengawas hanya satu kali datang dan diperintahkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawas ; -----
- Bahwa setahu saksi DPRD pernah melakukan pemanggilan kepada Direksi tetapi saksi tidak tahu alasan pemanggilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing dipersidangan pada tanggal 03 Maret 2011 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makassar, adalah : **Surat Keputusan Bupati Mamuju**
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 356 tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010,
tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah
Kabupaten Mamuju sepanjang nama/terkait diri
Benyamin Sopamena dan Andy Indrama (Vide bukti
P-2=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat
tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6
Januari 2011, Jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi,
yang pada pokoknya mendalilkan
bahwa;-----

DALAM **EKSEPSI**

A. TIDAK JELAS DAN KABUR **GUGATAN** ;-----

Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam
gugatannya membingungkan dimana Penggugat
mencampuradukan antara posisi posita dan petitum
dimana konstruksi gugatan dalam posita tidak
jelas, dan kabur cenderung tidak

sistimatis ... ke halaman 38

sistimatis uraian dari Pengggugat sehingga tidak jelas
tindakan-tindakan yang seperti apa yang dilakukan oleh
Tergugat sehingga merugikan Penggugat, dan hal lain
adalah Penggugat menggunakan Peraturan Undang-
Undang Nornor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah
dalam mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
Penggugat, pada hal nyata proses dan tata kerja BUMD
(Badan Usaha Milik Daerah) Kabupaten Mamuju diatur
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Bukti T-1)
yang sama-sama disetujui oleh Penggugat dan eksekutif,
DPRD Mamuju pada saat Penggugat masih menjabat
selaku Dirut Perusda ;-----

B. GUGATAN PENGUGAT

PREMATUR :-----Bahwa
gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat
semestinya diawali dengan upaya administrasi sesuai
Amanat Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun jelas
dalam gugatan tidak terlihat dalam uraian dalil gugatan
Penggugat baik awal maupun akhir upaya-upaya yang
dilakukan Penggugat terkait keluarnya objek sengketa ;-

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Para
Penggugat telah mengajukan argumentasi hukum dalam
Repliknya pada tanggal 13 Januari 2011 yang
mengemukakan pada pokoknya menyangkal dan
berketetapan pada dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat
tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 20
Januari 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil
dalam Replik Penggugat
tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawab jinawab Para
Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan Eksepsi tersebut
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi ke-1 (satu)
Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa " Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat tidak jelas dan kabur”, Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai
berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan Para
Penggugat kabur atau tidak jelas dalam sengketa di
Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengujinya
secara yuridis dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yang mengatur bahwa:-----

Ayat ... ke halaman 39

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan
pekerjaan Penggugat, atau
kuasanya;-----

b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan
Tergugat;-----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk
diputuskan oleh Pengadilan.

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh
seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus
disertai surat kuasa yang sah;-----

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan
oleh Penggugat.. -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan
memperhatikan secara cermat gugatan Para Penggugat
ternyata tertuang Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,
dan pekerjaan Para Penggugat, atau kuasanya, Nama,
jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, Dasar gugatan
dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Para
putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat, serta gugatan juga disertai dengan surat kuasa
yang sah, dan disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan oleh Para Penggugat.. -----

Menimbang, bahwa lebih dari itu oleh karena
Gugatan Para Penggugat dilakukan dengan acara biasa,
maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan
dalam sengketa a quo pada persidangan tertutup untuk
umum pada tanggal 8 Desember 2010 dan pada tanggal
tanggal 20 Desember 2010 Majelis Hakim telah menyatakan
gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan karenanya gugatan layak untuk dilakukan
pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum tanggal 6
Januari

2011;-----

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu dalam hukum
acara peradilan tata usaha negara dikenal sekaligus dianut
asas “dominus litis” yang mengandung arti bahwa Hakim
dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
berusaha mencari kebenaran materiel dan bukan kebenaran
formil, sehingga Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara
untuk menerapkan asas tersebut harus bersifat aktif (tidak
pasif), termasuk mencari dan menggali dasar-dasar hukum
bagi pengujian dari penerbitan obyek sengketa in litis,
walaupun Penggugat tidak mendasarkan

gugatannya ... ke halaman 40

gugatannya dengan ketentuan hukum yang tepat sebagai
dasar hukum pengujian dari penerbitan obyek sengketa a
quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur adalah tidak berdasar hukum dan karenanya secara hukum harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi ke-2 (dua) Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut hukum acara peradilan tata usaha negara untuk mengukur gugatan prematur atau tidak adalah apabila gugatan belum bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, dan karenanya tidak dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu untuk menguji gugatan prematur atau tidak adalah dalam hal gugatan sengketa tata usaha negara yang

obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 3 (gugatan fiktif negatif) jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah lewat/belum lewat waktu yang diberikan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menjawab permohonan yang diajukan oleh orang atau badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perdata, sehingga badan atau pejabat tata usaha negara
putusan.mahkamahagung.go.id
dianggap mengeluarkan keputusan penolakan yang fiktif
negatif dan gugatan dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha
Negara dalam tenggang waktu yang diatur oleh ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati
obyek sengketa a quo, dikaitkan dengan 2 (dua) ketentuan
di atas sebagai alat uji yuridis apakah gugatan Para
Penggugat prematur atau tidak, Majelis Hakim berpendapat
bahwa, oleh karena obyek sengketa a quo (vide bukti P-2
= T-1) telah final sebagaimana

maksud ... ke halaman 41

maksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986
jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 tahun 2009
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan termasuk
obyek sengketa yang didasarkan pada ketentuan Pasal 3
(fiktif negatif) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat
Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak prematur;-----

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksud oleh
Tergugat dalam eksepsinya yang mendalilkan bahwa
semestinya gugatan Penggugat diawali dengan upaya
administrasi sesuai Amanat Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
menurut hemat Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat yang
demikian adalah untuk menguji secara hukum kewenangan
relatif dari Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah
sengketa tata usaha negara tersebut diperiksa, diputus dan
diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tingkat Pertama atau di Pengadilan Tinggi Tata
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (lihat juga ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan bukan untuk menguji gugatan prematur atau tidak, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :-----

Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara lebih lanjut mengatur bahwa “Pengadilan Tingg Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 48.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, ... ke halaman 42

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji dalil eksepsi Tergugat ini secara yuridis, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah jo. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya ketentuan yang mengatur adanya instrumen penyelesaian administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif (administratif beroep) yang harus ditempuh terhadap diterbitkannya surat keputusan mengenai pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah / Perusda, sebagaimana menjadi obyek sengketa dalam perkara in litis;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan, dan keseluruhan eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan karenanya secara hukum dinyatakan

ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan dan Repliknya pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Kabupaten Mamuju karena mengandung unsur pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dan Replik Para Penggugat, Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya pada pokoknya menolak dalil-dalil Para Penggugat; -

Menimbang, ... ke halaman 43

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab Para Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dari segi kewenangan, prosedural dan substansi dari penerbitan obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-2=T-1) terdapat kesalahan/kekurangan/cacat/tuna, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konsideran putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan obyek sengketa a quo (vide bukti P-2=T-1), pada konsideran “mengingat” angka 5 terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor 98 Tahun 2009), dan lebih lanjut setelah dicermati dalam konsideran “mengingat” Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut pada angka 11 tercantum Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya setelah meneliti kembali dalam konsideran “mengingat” Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, pada angka 1 merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10 Tambahan Lembaran Negara No. 2387), maka untuk menguji kewenangan, prosedural dan substansi/materiel penerbitan obyek sengketa Majelis Hakim akan mengujinya dengan mempedomani ketentuan-ketentuan tersebut diatas ;-----

--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah secara yuridis Tergugat (Bupati Kabupaten Mamuju) berwenang memberhentikan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan obyek sengketa a quo (vide bukti P-2=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah jo. Pasal 14 huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah jo.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Daerah pada dasarnya mengatur bahwa Kepala Daerah/Bupati memberhentikan Direksi Badan Usaha Milik Daerah;-----

Menimbang, ... ke halaman 44

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa a quo (vide bukti P-2=T-1) Ternyata berupa Penetapan Tertulis berupa Surat Keputusan tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju atas nama Benyamin Sopamena, sebagai Direktur Utama, H. Abd. Rasyid Kampil, BA., sebagai Direktur SDM., Andi Indrama, sebagai Direktur Oprasional, H. Tasdir Djalalu, sebagai Direktur Keuangan, dan Amri Halik sebagai Direktur Logistik, pada tanggal 22 Oktober 2010, dan ditandatangani oleh H. Suhardi Duka sebagai Bupati Mamuju;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan obyek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materiel, locus, dan temporis Bupati Kabupaten Mamuju (in casu Tergugat) berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa a quo (vide bukti P-2=T-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi prosedural dari penerbitan obyek sengketa a quo vide bukti (P-2=T-1);-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah di atur bahwa "Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar
putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah
yang mendirikan Perusahaan Daerah :-----

- a. Bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk
seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang
dipisahkan ;

- b. Bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk
sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang
dipisahkan atas usul pemegang saham/ saham
prioritet.-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
mengatur :-----

- 1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia,
atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah yang
mengangkatnya, karena:

- a. Permintaannya sendiri;

- b. Berakhirnya masa sebagai anggota Direksi
termaksud dalam pasal 11 ayat
(3);-----

- c. Tindakan yang merugikan Perusahaan
Daerah;-----

d.Tindakan, ... ke halaman 45

- d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan
kepentingan Daerah maupun kepentingan
Negara.-----

- 2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat
(1) huruf c dan huruf d, dilakukan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan antara pemegang saham/ saham prioritas dan jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.-----

3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memberhentikan itu oleh Kepala Daerah termaksud pada ayat (1).-----

4) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memperhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.-----

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati ketentuan Pasal 12, 13, dan 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, mengatur bahwa:-----



Direksi diberhentikan dengan alasan:-----

a. Atas permintaan sendiri;-----

b. Meninggal dunia;-----

c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;-----

d. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;-----

f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-----

Pasal ... ke halaman 46

Pasal

13-----

1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, d, dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.-----

2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal

14-----

Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:-----

- a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 12 huruf c, d dan f;-----
- b. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 12 huruf e.-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati ketentuan Pasal 19, 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada pokoknya secara redaksional mengatur hal yang sama sebagaimana maksud ketentuan Pasal 12, 13, dan 14 Ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Konsideran “Membaca” dan “Menimbang” obyek sengketa a quo, Majelis Hakim tidak melihat adanya pengunduran diri Para Penggugat masing-masing Benyamin Sopamena sebagai Direktur Utama dan Andy Indrama sebagai Direktur Operasional pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusda, juga tidak terdapat alasan Para Penggugat meninggal dunia atau habis masa penugasannya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jabatannya, juga tidak terdapat alasan kesehatan sehingga
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melaksanakan tugasnya, juga tidak terdapat adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat diberhentikan dalam jabatannya tersebut oleh Bupati Kabupaten Mamuju bukan karena alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah jo. Pasal 12 huruf a, b, c, f Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor ... ke halaman 47

Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah jo. Pasal 19 a, b, c, f Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha

Milik

Daerah;-----

--

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati obyek sengketa a quo pada konsideran "Membaca" No. 2 tercatat adanya Laporan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju, tanggal 18 Oktober 2010, serta pada konsideran "Menimbang" huruf b yang menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2009, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah mengeluarkan Surat Keputusan, maka berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi dasar pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur Operasional adalah adanya laporan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju tertanggal 18 Oktober 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-2 yaitu Laporan Badan Pengawas Perusda Kabupaten Mamuju tertanggal 18 Oktober 2010 pada halaman 2 angka III. Hal Saran/Pertimbangan terdapat kalimat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan BUMD Kabupaten Mamuju tetap eksis maka dipertimbangkan untuk dilakukan konsolidasi / penataan kembali (restrukturisasi) di dalam kepemimpinan BUMD Kabupaten Mamuju dimana Kabupaten sebagai cerminan Ibukota Propinsi Sulawesi Barat.-----
2. Dengan melihat kinerja Dirut Perusda Kabupaten Mamuju yang selama ini tidak memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dan memperhatikan surat pengunduran diri 3 (tiga) orang Direksi Perusda Kabupaten Mamuju, maka dipandang perlu untuk dibuatkan surat keputusan Bupati Mamuju tentang pemberhentian Direksi BUMN Kabupaten Mamuju yang selanjutnya akan dilakukan restrukturisasi di dalam kepemimpinan BUMD Kabupaten Mamuju, sebagaimana tertuang dalam Perda No. 9 Tahun 2009 pada Pasal 19 huruf d yang berbunyi “Direksi dapat diberhentikan dengan alasan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bernama **YUSRI MUIS, S. Sos., MM.,** menerangkan dibawah sumpah

dalam ... ke halaman 48

dalam persidangan terbuka untuk umum yang menyatakan bahwa Badan Pengawas tidak pernah merekomendasi Direktur Utama dan Direktur Operasional untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberhentikan:-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti T-2 tersebut yang pada point ke-1 (satu) menyatakan “untuk mewujudkan BUMD Kabupaten Mamuju tetap eksis” dikaitkan dengan keterangan saksi Yusri Muis, S.Sos., MM, tersebut di atas, secara yuridis cukup bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa Badan Pengawas Perusda tidak pernah merekomendasikan Direktur Utama dan Direktur Operasional untuk diberhentikan, dengan logika bahwa selain tidak nyata dan terang adanya rekomendasi Badan Pengawas yang menyarankan Direktur Utama dan Direktur Operasional untuk diberhentikan, juga karena untuk menjamin BUMD Kabupaten Mamuju tetap eksis tentunya Direktur Utama dan Direktur Operasional tetap di Pertahankan guna menjamin pelaksanaan organisasi BUMD/Perusda Mamuju tetap berjalan (tidak terjadi kefakuman personalia Direksi) karena pengunduran 3 (tiga) orang Direksi dari 5 (lima) orang Direksi disetujui Badan Pengawas Perusda, dan kaitannya dengan penerapan ketentuan Pasal 24 Perda Mamuju No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju yang memberikan kewenangan kepada Direktur Utama untuk menunjuk Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir untuk masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan dan pengangkatan PLT menjadi Direksi ditetapkan dengan surat keputusan Bupati atas usul Direktur Utama;-----

Menimbang, bahwa lebih dari itu, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyek sengketa in litis dikaitkan dengan jawab-jawab, bukti-bukti dan keterangan saksi dari masing-masing pihak, Majelis Hakim tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 11 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan
Daerah yang mengatur bahwa "Anggota Direksi adalah
warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah yang
mendirikan Perusahaan
Daerah;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim
ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

sebagaimana ... ke halaman 49

sebagaimana telah diuraikan di atas, relevan untuk
diterapkan karena ketentuan tersebut sebagai dasar hukum
yang menjadi konsideran "Mengingat" Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 5 Tahun 1998 Tentang Kepengurusan
Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 5 Tahun 1998 Tentang Kepengurusan Badan
Usaha Milik Daerah ini menjadi dasar hukum konsideran
"Mengingat" Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9
Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang apabila
dikaitkan dengan asas hukum *lex superior derogat lex
inferior* (ketentuan hukum yang lebih tinggi
mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah),
walaupun kedua ketentuan tersebut terdapat perbedaan
antara sistem pemerintahan sentralistis dengan
desentralistis (otonomi daerah dan medebewen), namun
ketentuan tersebut masih sangat eksis karena dalam sistem
penerapan otonomi daerah Dewan Perwakilan Daerah adalah
pelaksana sekaligus bagian dari Pemerintahan Daerah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah satu tugasnya melakukan kontrol politis dan kontrol
putusan.mahkamahagung.go.id

bagjeter termasuk kekayaan yang dimiliki BUMD/
Perusda;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan secara yuridis segi substansi/materiil
penerbitan obyek sengketa a quo (vide bukti P-2=T-1),
sebagai
berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rekomendasi
Badan Pengawas BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju point
ke 2 (dua) mengutip Perda No. 9 Tahun 2009 pada Pasal 19
huruf d yang berbunyi “Direksi dapat diberhentikan dengan
alasan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program
kerja yang telah disetujui, maka Majelis Hakim akan
mengujinya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
di persidangan sebagai
berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti mencermati
bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9.a, P.9.b, P.10.a dan P.10.b.
bukti-bukti mana membuktikan adanya aktifitas keuangan
dan aktifitas pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten mamuju berupa Laporan Keuangan dan Nota
Kesepahaman;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi
Drs. DANIEL P. TANGMA'TI, MM., di bawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya menyatakan benar
setelah tanggal 15 s/d 17 Januari 2009, masih ada
pertemuan, yaitu pada tanggal 27 Februari 2009, Bupati
mendengar paparan Direksi Perusda, dan laporan
mengenai target kontribusi BUMD pada pemasukan PAD
sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

program ... ke halaman 50

program kerja yaitu sebesar 14 Milyar Rupiah (untuk tahun 2009-2013), dan menerangkan bahwa saksi tidak pernah memanggil Direktur Utama dan Direktur Operasional baik melalui telepon maupun surat untuk konfirmasi tugas pengawasannya, dan karenanya Direktur Utama belum pernah dikonfirmasi dalam rangka pengawasan-----

Menimbang, bahwa dengan demikian BUMD/Perusda Mamuju mempunyai Target untuk memberi kontribusi bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju sebesar 14 Miliar Rupiah dalam tenggang waktu Januari 2009 sampai dengan 2013, yang apabila dikaitkan dengan obyek sengketa a quo yang diterbitkan tanggal 22 Oktober 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pencapaian target sebagaimana diperjanjikan oleh Direksi BUMD/Perusda Kab. Mamuju tersebut tanggal 27 Februari 2009 tersebut belum terlampaui dan masih terdapat waktu pencapaian target PAD lebih kurang selama 3 (tiga) tahun lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak cukup alasan bagi Badan Pengawas BUMD/Perusda Kab. Mamuju untuk menyimpulkan bahwa "Direksi dapat diberhentikan dengan alasan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan, bahwa baik secara prosedural maupun substansi/materiel dalam menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah bertindak sewenang-wenang, yaitu didasarkan hanya pada saran/rekomendasi Badan Pengawas BUMD/Perusda yang mengandung segi kekurangan yuridis dan tanpa mendengar saran dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mamuju, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dan kurang memperhatikan Pasal 19 huruf d serta Pasal 24 Perda Kab. Mamuju No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju, sehingga dengan sendirinya juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, oleh karenanya secara hukum patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal obyek sengketa a quo (vide bukti

P-2=T-1) ;-----

Menimbang, ... ke halaman 51

Menimbang bahwa oleh karena Obyek sengketa a quo (vide bukti P-2=T-1) dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Penggugat yang menuntut Tergugat untuk melakukan rehabilitasi atau memulihkan nama, kedudukan dan harkat martabat Para Penggugat secara hukum patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan No. 65/G.TUN/2010/PTUN.MKS tertanggal 13 Januari 2011 Tentang Penundaan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Obyek Sengketa, maka oleh karena putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum patut untuk mempertahankan Penetapan Penangguhan Obyek sengketa tersebut sampai adanya putusan dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan alat bukti dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang ditarik sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim, dan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini;-

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L

I-----

I. DALAM

PENANGGUHAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan untuk mempertahankan Penetapan No.65/
putusan.mahkamahagung.go.id

G.TUN/2010/PTUN.MKS tanggal 13 Januari 2011 Tentang
Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Mamuju (Tergugat) No.356 Tahun 2010
tertanggal 22

Oktober ... ke halaman 52

Oktober 2010, Tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan
Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang nama terkait diri
Benyamin Sopamena dan Andy Indrama, sampai adanya
putusan dalam sengketa a quo yang berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde), kecuali ada
penetapan lain dikemudian hari-----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para
Penggugat ;-----

-

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Tergugat
(Bupati Mamuju) berupa Surat Keputusan
No.356 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober
2010, Tentang Pemberhentian Direksi
Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepanjang nama terkait diri Benyamin

Sopamena dan Andy

Indrama;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Mamuju) untuk mencabut Surat Keputusan No.356 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010, Tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang nama terkait diri Benyamin Sopamena dan Andy Indrama;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Mamuju) untuk merehabilitasi serta mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Para Penggugat (Benyamin Sopamena dan Andy Indrama) pada kedudukan semula sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kabupaten Mamuju;-----

--

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.72.000, (tujuh puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 oleh kami SUTIYONO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis, JULIAH SARAGIH, SH., dan DESY WULANDARI, SH.

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Senin tanggal 14 Maret 2011 oleh Majelis Hakim
tersebut diatas dengan dibantu oleh

ANDI ... ke halaman 53

ANDI MAPPANYUKKI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum
Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

meterai / ttd

JULIAH SARAGIH, SH.

SUTIYONO, SH. MH.

ttd

DESY WULANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANDI MAPPANYUKKI, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 65/G.TUN/2010/

P.TUN.Mks.

1. Biaya

Meterai

----- **Rp.**

6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

2. Biaya

----- Rp.

5.000.-

3. Biaya

Panggilan

----- Rp.31.000.

-

4. Biaya

Pendaftaran

----- -- Rp.30.000

J u m l a h

----- Rp.72.000.

-

(tujuh

puluh dua ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Ma k a s s a r,

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.
NIP.: NIP. 19611231 198603 1 032

- **Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat (BUPATI MAMUJU melalui Kuasa Hukumnya bernama : MUHAMMAD HATTA, S.H) pada hari Kamis, 12 Mei 2011.**

Perincian Biaya Salinan Perkara Nomor : 65/G.TUN/2010/
P.TUN.Mks. :

1.	Biaya	meterai
		Rp. 6.000.-
.	Biaya Penyerahan Turunan/Salinan	Putusan
		Rp. 15.900.-
3.	Biaya	Leges
		Rp.
	3.000.-	
.	Biaya	Foto
	copy	Rp.
	7.950.-	
4.	Biaya Sampul	dan
	Penjilidan	Rp. 20.000.-
	J u m l a h	Rp.
	52.850.-	

(lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).-